



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.549, 2017

KEMENKES. Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan.
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan haji khususnya bidang pelayanan kesehatan, perlu didukung oleh berbagai sumber daya agar dapat memberikan pelayanan yang optimal;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan pengadaan tenaga pendukung kesehatan di Arab Saudi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Pendukung Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tenaga yang diangkat dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dan bertugas selama operasional haji guna melaksanakan tugas membantu pelayanan operasional

haji yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

2. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas kesehatan haji Indonesia yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan ditugaskan memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan menetap (stasioner) pada daerah kerja dan sektor.
3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jamaah haji di sektor, daerah kerja yang ditetapkan, serta klinik kesehatan haji Indonesia.
4. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi yang selanjutnya disebut Kabid Kesehatan adalah koordinator bidang kesehatan pada saat operasional Arab Saudi.
5. Daerah Kerja yang selanjutnya disebut dengan Daker adalah unit pelayanan untuk jamaah haji Indonesia pada saat operasional haji yang membawahi beberapa sektor.
6. Sektor adalah unit pelayanan untuk jamaah haji Indonesia pada saat operasional haji yang membawahi beberapa kloter.
7. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah sejumlah jamaah haji yang dikelompokkan berdasarkan kelompok penerbangan melalui embarkasi/debarkasi tertentu.
8. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat KKHI adalah klinik yang disediakan untuk pelayanan kesehatan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi selama operasional haji.
9. *Executive Brain Assesment* yang selanjutnya disingkat EBA adalah sebuah tes identifikasi potensi otak individu yang mendasari kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan seseorang dalam aktivitasnya di organisasi.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pengadaan tenaga pendukung kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi bertujuan untuk memperoleh TPK yang berintegritas, profesional, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas guna menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

BAB II

TPK

Bagian Kesatu

Jenis dan Tugas TPK

Pasal 3

- (1) TPK terdiri atas:
 - a. Tenaga penghubung rumah sakit;
 - b. Tenaga pendamping orang sakit;
 - c. Tenaga kebersihan;
 - d. Tenaga pengantar obat;
 - e. Tenaga evakuasi;
 - f. Tenaga gerak cepat;
 - g. Tenaga pendukung penyuluh kesehatan;
 - h. Tenaga perbekalan kesehatan;
 - i. Tenaga pengemudi;
 - j. Tenaga administrasi; dan
 - k. Tenaga pendukung kesehatan lainnya
- (2) Tenaga penghubung rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit bertugas:
 - a. membantu koordinasi dengan institusi terkait di Arab Saudi, antara lain rumah sakit dan muasasah;
 - b. menyajikan makanan kepada pasien termasuk menyuapi pasien bila diperlukan;

- c. mencatat pasien yang akan dievakuasi dan pasien yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat;
 - d. membantu registrasi pasien jemaah sakit masuk dan keluar di KKHI dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat;
 - e. mengkomunikasikan kesiapan evakuasi/rujukan kepada PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan pengemudi ambulans;
 - f. membantu rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat; dan
 - g. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (3) Tenaga pendamping orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit bertugas:
- a. menjaga kebersihan pasien, meliputi memandikan, mengganti pakaian, merapikan tempat tidur, membersihkan pasien setelah buang air besar dan buang air kecil, mengganti popok disposal dan perlengkapannya atau kegiatan lainnya;
 - b. menyajikan makanan kepada pasien termasuk menyuapi pasien bila diperlukan;
 - c. membantu menyajikan obat pasien;
 - d. melayani kebutuhan sehari-hari pasien termasuk mobilitas pasien;
 - e. menyiapkan pasien untuk rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat, evakuasi atau tanazul (pemulangan);
 - f. melakukan pendataan terhadap jemaah sakit dan penunggu jemaah sakit; dan
 - g. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (4) Tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit bertugas:
- a. mempersiapkan peralatan dan bahan pemeliharaan kebersihan;
 - b. membersihkan seluruh ruangan dengan cara menyapu, mengepel, mengelap dan memvacum;
 - c. mengumpulkan dan menghitung barang cucian;

- d. mencuci peralatan makan jemaah sakit;
 - e. memastikan ketersediaan sabun cuci tangan, antiseptik, dan tisu di kamar mandi serta wastafel;
 - f. melakukan pengelolaan sampah domestik dan medik meliputi penempatan tempat sampah pada titik yang ditentukan, pembuangan sampah domestik, dan pengumpulan sampah medik ke tempat pembuangan sampah sementara;
 - g. pengelolaan dan pelayanan untuk tamu dan pimpinan, meliputi memastikan ketersediaan konsumsi dan penyajiannya; dan
 - h. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (5) Tenaga pengantar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit bertugas:
- a. mengidentifikasi Kloter di wilayah sektornya;
 - b. membantu menyiapkan, mengganti, dan mengecek persediaan obat dan/atau bahan medis habis pakai di dalam mobil ambulans Sektor;
 - c. membantu menyiapkan, mengganti dan mengecek persediaan obat dan/atau bahan medis habis pakai di Sektor (*display*);
 - d. mengambil/menerima form daftar permintaan obat dan bahan medis habis pakai dari petugas Kloter dan diserahkan ke tenaga farmasi Sektor;
 - e. mengambil/menerima laporan pemakaian obat dan bahan habis pakai dari petugas Kloter dan diserahkan kepada tenaga farmasi Sektor;
 - f. membantu menyiapkan obat dan/atau bahan medis habis pakai untuk distribusi;
 - g. mendistribusikan obat dan bahan medis habis pakai ke petugas kloter; dan
 - h. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (6) Tenaga evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit bertugas:
- a. membantu mendata jemaah haji sakit di pos yang sudah ditentukan;

- b. mengevakuasi jemaah haji yang sakit di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) ke pos kesehatan terdekat;
 - c. membantu memberikan pertolongan pertama di lokasi jika diperlukan;
 - d. membantu jemaah yang kelelahan;
 - e. membantu memindahkan pasien dari KKHI ke ambulans atau sebaliknya;
 - f. mengenali rute/jalur evakuasi; dan
 - g. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (7) Tenaga gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit bertugas:
- a. mendukung Tim Gerak Cepat (TGC) PPIH dalam upaya identifikasi potensi risiko kesehatan dan keselamatan jemaah haji;
 - b. mendukung Tim Gerak Cepat (TGC) PPIH dalam upaya pengendalian faktor risiko kesehatan jemaah haji;
 - c. mendukung Tim Gerak Cepat (TGC) PPIH dalam upaya perlindungan kesehatan dalam perjalanan ibadah Haji; dan
 - d. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (8) Tenaga pendukung penyuluh kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit bertugas:
- a. mendukung Tim Promotif dan Preventif (TPP) PPIH dalam upaya penyuluhan dan pencegahan bagi kesehatan jemaah haji;
 - b. mendukung Tim Promotif dan Preventif (TPP) PPIH dalam upaya perlindungan spesifik kesehatan jemaah haji;
 - c. mendukung Tim Promotif dan Preventif (TPP) PPIH dalam upaya diagnosis dini kesehatan jemaah haji; dan
 - d. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (9) Tenaga perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit bertugas:

- a. membantu menyiapkan dan mendistribusikan paket obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk kloter;
 - b. membantu penerimaan dan *stock-opname* pengembalian paket obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dari kloter;
 - c. membantu menyiapkan dan mendistribusikan paket obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai saat di Arafah dan Mina;
 - d. membantu menyimpan kembali obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai setelah Arafah dan Mina;
 - e. membantu menata *display* persediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, meliputi pengambilan dari gudang farmasi dan memastikan *lead-stock* ketersediaan perbekalan kesehatan;
 - f. membantu menyiapkan dan mendistribusikan paket obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari gudang farmasi ke KKHI dan Sektor;
 - g. membantu menyediakan kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam mobil ambulans;
 - h. membantu mengecek ketersediaan dan pembelian oksigen;
 - i. melaksanakan distribusi oksigen sesuai kebutuhan untuk menjamin kebutuhan setiap KKHI dan Sektor; dan
 - j. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (10) Tenaga pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. tenaga pengemudi kendaraan operasional; dan
 - b. tenaga pengemudi ambulans.
- (11) Tenaga pengemudi kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a paling sedikit bertugas:
- a. mengecek keadaan kondisi mobil operasional;

- b. menjaga dan merawat kendaraan, meliputi memelihara kebersihan dan ketersediaan kelengkapan kendaraan;
 - c. meminta kelengkapan dokumen perjalanan;
 - d. menyiapkan permintaan kebutuhan operasional mobil meliputi bensin, oli, dan suku cadang;
 - e. menyiapkan buku catatan pengeluaran pembelian bensin dan catatan kilometer;
 - f. menyiapkan buku catatan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan; dan
 - g. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (12) Tenaga pengemudi ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b paling sedikit bertugas:
- a. mengecek kesiapan kondisi ambulans setiap hari;
 - b. menjaga dan merawat kendaraan, meliputi memelihara kebersihan dan ketersediaan kelengkapan kendaraan, serta kelengkapan medis ambulans;
 - c. meminta kelengkapan dokumen perjalanan;
 - d. menyiapkan permintaan kebutuhan operasional ambulans meliputi bensin, oli, dan suku cadang;
 - e. evakuasi pasien dari dan ke Sektor, KKHI dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan setempat;
 - f. menyiapkan buku catatan pengeluaran pembelian bensin dan catatan kilometer;
 - g. menyiapkan buku catatan perbaikan dan/atau pemeliharaan kendaraan; dan
 - h. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (13) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. tenaga administrasi kesekretariatan; dan
 - b. tenaga administrasi sanitasi dan surveilans.
- (14) Tenaga administrasi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a paling sedikit bertugas:
- a. membantu proses administrasi;

- b. membantu penyediaan pengelolaan alat tulis kantor Daker, meliputi inventarisasi kebutuhan, pembelian bila perlu, dan distribusi alat tulis kantor;
 - c. membantu menyediakan kebutuhan kerumahtanggaan meliputi instalasi telepon, listrik, air, internet, dan alat/bahan kebersihan;
 - d. memonitor ketersediaan air bersih;
 - e. membantu membuat daftar inventaris barang di Daker yang telah tercatat sebagai barang milik negara meliputi ambulans, kendaraan operasional, alat kesehatan, meubelair, alat pengolah data, alat komunikasi, dan barang habis pakai;
 - f. meminta/mengumpulkan laporan kegiatan, meliputi notulensi rapat dan laporan kegiatan;
 - g. meminta laporan jumlah jemaah sakit dan penunggunya di KKHI dari tenaga pendamping orang sakit;
 - h. menyiapkan buku laporan aktifitas harian TPK dan mengelola penyimpanannya;
 - i. menyiapkan blanko administrasi seluruh kegiatan pelayanan kesehatan haji;
 - j. melakukan proses administrasi;
 - k. membantu mengadministrasikan mencatat jumlah barang cucian sebelum dan sesudah di *laundry*; dan
 - l. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (15) Tenaga administrasi sanitasi dan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b paling sedikit bertugas membantu:
- a. memastikan kelengkapan dokumen pelaksanaan *tanazul* (pemulangan) jemaah sakit, meliputi surat jalan, surat tugas, paspor, formulir tanda terima rujukan, surat keterangan laik terbang (*medical information*), surat keterangan pelaksanaan ibadah haji, tanda terima barang bawaan;
 - b. mendata jemaah haji sakit di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut setempat;
 - c. memproses penerbitan surat izin pemakaman;

- d. melakukan verifikasi identitas jemaah haji wafat;
 - e. menginformasikan jemaah haji wafat kepada keluarga dan kerabat di kloter;
 - f. memfasilitasi hubungan kerja PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan;
 - g. memastikan kelengkapan dokumen pelaksanaan evakuasi jemaah sakit, meliputi surat jalan, surat tugas, paspor, formulir tanda terima rujukan, surat keterangan pelaksanaan ibadah haji, dan tanda terima barang bawaan;
 - h. membantu membuat laporan harian kesehatan lingkungan dan surveilans, meliputi rujukan, evakuasi, *tanazul* (pemulangan), kembali dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut setempat, dan wafat;
 - i. membantu pendataan jemaah sakit;
 - j. membantu menerima, mencatat dan menyerahkan barang bawaan jemaah sakit dan wafat;
 - k. membantu memasukkan data sanitasi dan surveilans; dan
 - l. melaksanakan tugas tambahan lainnya.
- (16) Tenaga pendukung kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi tenaga mekanik atau tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.
- (17) Tenaga mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (16) paling sedikit bertugas:
- a. mengecek seluruh kendaraan operasional dan ambulans;
 - b. mengusulkan kebutuhan perbaikan kendaraan operasional dan ambulans;
 - c. memperbaiki seluruh kerusakan pada kendaraan operasional dan ambulans;
 - d. membuat laporan harian; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan lainnya.

Pasal 4

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili, belajar dan/atau bekerja di Arab Saudi dan sekitarnya;
 - b. memiliki *iqomah* yang sah dan masih berlaku;
 - c. bagi Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki paspor yang masih berlaku dan memiliki surat izin dari majikan/*kafil* dengan mencantumkan nomor telepon *kafil* dan disahkan oleh *umdah* (lurah);
 - d. berbadan sehat dan khusus wanita tidak dalam keadaan hamil dibuktikan oleh surat keterangan dokter;
 - e. mampu berbahasa Arab dan/atau berbahasa Inggris, diutamakan mampu berbahasa Indonesia;
 - f. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. sanggup bertugas sesuai dengan kontrak kerja;
 - h. bersedia ditempatkan dan ditugaskan sesuai kebutuhan operasional;
 - i. pasangan suami istri tidak mengajukan lamaran TPK pada tahun yang sama pada bidang kesehatan;
 - j. tidak terlibat dalam proses hukum pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
 - k. melampirkan ijazah terakhir; dan
 - l. bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mahir mengoperasikan aplikasi komputer dan internet khusus bagi tenaga administrasi; atau

- b. memiliki SIM sesuai dengan kendaraan khusus bagi pengemudi.
- (5) Persyarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi setelah memenuhi persyaratan umum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

Setiap TPK berhak :

- a. mendapatkan penghasilan berupa honor sesuai kontrak kerja menurut ketentuan yang berlaku di dalam anggaran unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji;
- b. mendapatkan akomodasi, konsumsi, dan fasilitas penugasan;
- c. mendapatkan pakaian seragam kerja beserta atributnya; dan
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 6

Setiap TPK wajib:

- a. menjaga nama baik pribadi, institusi, bangsa dan Negara Indonesia;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kontrak kerja;
- d. menyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan;
- e. melaksanakan masa kerja yang telah ditetapkan;
- f. mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang ditetapkan;
- g. memakai pakaian seragam beserta atributnya selama bertugas;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tinggal di wisma petugas yang telah disediakan selama operasional haji;

- j. siap bekerja 24 (dua puluh empat) jam dalam keadaan dibutuhkan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan; dan
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Setiap TPK dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugas tanpa izin tertulis;
- b. membawa serta anggota keluarga selama bertugas;
- c. melakukan kegiatan komersial seperti jual beli; dan
- d. melakukan perbuatan yang melanggar norma dan susila.

Pasal 8

- (1) TPK yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (17), tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengurangan atau pemotongan honorarium; atau
 - d. pemberhentian sebagai TPK dan tidak direkomendasikan lagi sebagai TPK tahun berikutnya.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN TPK

Pasal 9

Unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji melakukan perencanaan pengadaan dan menetapkan alokasi TPK berdasarkan kebutuhan.

Pasal 10

Pengadaan TPK terdiri atas kegiatan:

- a. perencanaan kegiatan pengadaan;
- b. pengumuman penerimaan;
- c. registrasi;
- d. seleksi;
- e. pengumuman kelulusan;
- f. pelatihan; dan
- g. penugasan dan penempatan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan kegiatan pengadaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Tim pengadaan TPK.
- (2) Tim pengadaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Tim pengadaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengadaan TPK kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.

Pasal 12

- (1) Calon TPK yang akan mengikuti seleksi pengadaan TPK melakukan pendaftaran secara *online* melalui *website* Kementerian Kesehatan atau unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.
- (2) Pengumuman penerimaan, registrasi, dan pengumuman kelulusan dilakukan secara *online* melalui *website* Kementerian Kesehatan atau unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.
- (3) Tim pengadaan TPK melakukan seleksi administrasi terhadap calon TPK yang telah melakukan registrasi.

- (4) Calon TPK yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian tertulis, EBA, wawancara, dan ujian praktik.
- (5) Calon TPK yang telah lulus ujian tertulis, EBA, wawancara, dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diusulkan sebagai nominasi calon TPK.
- (6) Berdasarkan daftar nominasi calon TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan TPK.

Pasal 13

- (1) Calon TPK yang telah ditetapkan sebagai TPK, harus mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan TPK dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai pelaksanaan tugas.
- (3) Pelatihan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum operasional haji.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan TPK dikoordinasikan oleh unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.

Pasal 14

- (1) Kabid Kesehatan melakukan penugasan dan penempatan TPK berdasarkan jenis tugas, beban kerja, dan masa tugas setelah kontrak kerja ditandatangani.
- (2) Masa kerja TPK dinyatakan dalam kontrak kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Penugasan TPK berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan masa tugas;
 - b. mengundurkan diri sebagai TPK;
 - c. diberhentikan dari penugasan sebagai TPK; atau
 - d. meninggal dunia.
- (4) Pengunduran diri sebagai TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya bisa dilakukan dengan alasan sakit yang menyebabkan TPK tidak dapat melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dokter.

- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan secara tertulis.
- (6) Pemberhentian dari penugasan sebagai TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c apabila:
 - a. TPK melakukan tindakan yang melanggar norma agama, etika, dan hukum;
 - b. TPK tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari tanpa pemberitahuan yang jelas;
 - c. TPK tidak memungkinkan bertugas karena sakit berdasarkan keterangan dokter; atau
 - d. hasil penilaian kinerja TPK tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kabid Kesehatan dapat melakukan penambahan dan/atau perubahan TPK dengan tahapan seleksi yang ditetapkan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. TPK meninggal dunia;
 - b. TPK sakit;
 - c. TPK hamil;
 - d. TPK mengundurkan diri; atau
 - e. dibutuhkan tambahan TPK karena beban operasional.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kabid Kesehatan dapat melakukan mutasi TPK sesuai dengan kebutuhan operasional.
- (2) Mutasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan efektifitas dan efisiensi; dan
 - b. adanya kesepakatan antar Kepala Seksi Kesehatan PPIH Arab Saudi.

- (3) Mutasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kabid Kesehatan dengan surat keputusan.
- (4) Surat keputusan Kabid Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat jenis, Daker, dan masa kerja TPK.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan TPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Kesehatan PPIH Arab Saudi harus melakukan penilaian kinerja TPK.
- (2) Penilaian kinerja TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaan tugas sesuai kontrak kerja TPK.
- (3) Hasil penilaian kinerja TPK dilaporkan kepada Kabid Kesehatan dan diteruskan kepada kepala unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.
- (4) Hasil penilaian kinerja TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pertimbangan pemberhentian dan seleksi tahun berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Musim Bidang Kesehatan di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI
ARAB SAUDI

PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, perlu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama.

Pelayanan kesehatan sebagai bagian yang sangat vital dalam penyelenggaraan ibadah haji, perlu didukung oleh berbagai sumber daya yang cukup sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu sumber daya yang sangat diperlukan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal dan profesional serta berdedikasi tinggi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji.

Salah satu tenaga pelayanan kesehatan yang diperlukan pada saat operasional haji di Arab Saudi adalah TPK. TPK yang direkrut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili, belajar dan/atau bekerja di Arab Saudi dan sekitarnya yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi yang sudah ditetapkan.

Untuk memperoleh TPK yang sesuai dengan kompetensi, diperlukan pedoman pengadaan TPK dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

II. PENGADAAN TPK

A. Perencanaan Kegiatan Pengadaan

Agenda pengadaan TPK sebagai berikut:

No	Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman penerimaan TPK di <i>website</i> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	40 hari
2	Pendaftaran secara <i>online</i> melalui <i>website</i> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	40 hari
3	Seleksi administrasi <i>online</i> berkas pelamar.	14 hari
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal wawancara.	10 hari
5	Ujian tertulis, EBA, wawancara dan ujian praktek bagi peserta yang lulus seleksi administrasi akan dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu Jeddah dan Madinah.	14 hari
6	Pengumuman kelulusan TPK melalui <i>website</i> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	14 hari
7	Pelatihan.	5 hari

B. Pengumuman Penerimaan

Pengumuman penerimaan TPK dilakukan secara *online* melalui *website* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

C. Registrasi

1. Calon pendaftar TPK membuat nomor akun secara *online* pada aplikasi rekrutmen PKHI di *website* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
 - a. www.kemkes.go.id; atau
 - b. www.puskeshaji.kemkes.go.id/rekrutmen
2. mengisi formulir registrasi secara *online*.
3. mengupload berkas kelengkapan dokumen.

D. Seleksi

1. Proses seleksi
 - a. Seleksi administrasi *online* oleh tim pengadaan TPK dengan melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan persyaratan.
 - b. Nominasi calon peserta ujian tertulis, EBA, wawancara dan ujian praktek.

- c. Pengumuman nominasi peserta ujian tertulis, EBA, wawancara dan ujian praktek berdasarkan hasil seleksi administrasi.
 - d. Pelaksanaan ujian tertulis, EBA, wawancara dan ujian praktek oleh nominasi peserta.
 - e. Pengumuman nominasi calon TPK berdasarkan hasil ujian tertulis, EBA, wawancara dan ujian praktek.
 - f. Pengusulan nominasi TPK oleh kepala unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.
 - g. Penetapan TPK oleh Menteri.
2. Jika terdapat penambahan dan/atau perubahan TPK dilakukan oleh Kabid Kesehatan dengan tahapan seleksi yang ditetapkan.
- E. Pengumuman Kelulusan
- Pengumuman kelulusan seleksi calon TPK dilakukan secara individual kepada yang bersangkutan melalui akun peserta yang diperoleh dari aplikasi rekrutmen TPK.
- F. Pelatihan
- Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh satuan kerja pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelatihan berkoordinasi dengan unit/satuan kerja Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan haji.
- G. Penugasan dan Penempatan
1. Penugasan
 - a. TPK diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.
 - b. TPK ditugaskan berdasarkan jenis tugas, Daker, dan masa tugas oleh Kabid Kesehatan.
 2. Penempatan TPK
- TPK ditempatkan di Jeddah, Mekkah, dan Madinah serta Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina).

III. PENUTUP

Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan pedoman yang harus diikuti dalam proses pengadaan TPK bagi tim rekrutmen TPK yang ditunjuk dalam proses seleksi TPK dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK